PERATURAN YAYASAN KESEHATAN NASIONAL BAUBAU
NOMOR: 08 TAHUN 2026 TENTANG
RENCANA INDUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI POLITEKNIK BAUBAU
TAHUN 2025-2045

DITERBITKAN PADA TANGGAL 21 JULI 2026
OLEH YAYASAN KESEHATAN NASIONAL BAUBAU

PERATURAN YAYASAN KESEHATAN NASIONAL BAUBAU
NOMOR 08 TAHUN 2026

TENTANG
RENCANA INDUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI POLITEKNIK BAUBAU TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA YAYASAN KESEHATAN NASIONAL BAUBAU

Menimbang :
a bahwa pegawai merupakan sumber daya manusia strategis dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang menentukan mutu pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan daya saing institusi;
b bahwa peningkatan kesejahteraan pegawai merupakan bentuk investasi institusi dalam meningkatkan mutu, produktivitas, loyalitas, profesionalisme, serta keberlanjutan pengembangan perguruan tinggi;
c bahwa kesejahteraan pegawai perlu diwujudkan secara sistematis, bertahap, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan sesuai kemampuan institusi;
d bahwa dalam rangka memberikan arah kebijakan jangka panjang bagi pengembangan sumber daya manusia akademik, diperlukan Rencana Induk Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Tahun 2025–2045;
e bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Yayasan tentang Rencana Induk Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Tahun 2025–2045.

Mengingat :
1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan
2 Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7 Anggaran Dasar Yayasan Kesehatan Nasional Baubau sebagaimana diatur dalam Akta Pendirian Nomor 19 tanggal 14 Desember 2011, diubah dengan Akta Notaris 04 Nomor tanggal 4 April 2016 dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dengan Keputusan Nomor AHU-AH.01.06.0001962, dan terakhir diubah dengan Akta Perubahan No 11 Tanggal 28 Nopember 2024. AHU-AH.01.06-0050983 Tanggal 29 Nopember 2024;
8 Peraturan Yayasan No 02 Tahun 2026 tentang Statuta Politeknik Baubau.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RENCANA INDUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI POLITEKNIK BAUBAU TAHUN 2025-2045

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Yayasan adalah Yayasan Kesehatan Nasional Baubau.
2. Perguruan Tinggi adalah Politeknik Baubau yang diselenggarakan Yayasan Kesehatan Nasional Baubau.
3. Pegawai adalah sumber daya manusia Politeknik Baubau yang terdiri atas dosen dan tenaga kependidikan.

4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.
5. Dosen tetap adalah Dosen Tetap Yayasan ditugaskan di Politeknik Baubau.
6. Kesejahteraan pegawai adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan ekonomi, sosial, kesehatan, karier, dan jaminan masa depan pegawai.
7. Remunerasi adalah sistem penghasilan berdasarkan jabatan, beban kerja, tanggung jawab, dan kinerja.
8. Insentif Kinerja adalah tambahan penghasilan berdasarkan capaian indikator kinerja.
9. Dana Kesejahteraan Pegawai adalah alokasi dana institusi untuk mendukung program kesejahteraan pegawai.

BAB II
ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Program peningkatan kesejahteraan dilaksanakan berdasarkan asas:
a. keadilan;
b. profesionalisme;
c. keberlanjutan;
d. akuntabilitas;
e. transparansi;
f. meritokrasi.

Pasal 3

Tujuan:
a. meningkatkan kualitas hidup pegawai;
b. meningkatkan produktivitas Tridharma;
c. meningkatkan loyalitas dan retensi pegawai;
d. meningkatkan daya saing perguruan tinggi;
e. menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif.

Pasal 4

Prinsip peningkatan kesejahteraan:
1. bertahap dan terukur;
2. disesuaikan kemampuan keuangan institusi;
3. berbasis kinerja;
4. tidak mengurangi hak normatif pegawai;
5. memperhatikan keberlanjutan keuangan yayasan.

BAB III
KOMPONEN KESEJAHTERAAN PEGAWAI

Pasal 5

Program kesejahteraan pegawai meliputi:

A. Penghasilan Langsung
1. gaji pokok;
2. tunjangan jabatan;
3. tunjangan fungsional;
4. tunjangan kinerja;
5. tunjangan hari raya;
6. honorarium;
7. tunjangan khusus.

B. Penghasilan Tidak Langsung
1. jaminan kesehatan;
2. jaminan ketenagakerjaan;

3. dana pensiun;
4. bantuan pendidikan;
5. bantuan sosial keluarga.

C. Insentif Kinerja

1. insentif publikasi;
2. insentif penelitian;
3. insentif pengabdian;
4. insentif HKI;
5. insentif akreditasi;
6. insentif prestasi.

BAB IV
ROADMAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI

Pasal 6

Tahapan pelaksanaan terdiri atas:

Tahap I: Penguatan Dasar Kesejahteraan (2025–2030)

Kebijakan:

1. penyesuaian gaji dan honorarium bertahap;
2. tunjangan jabatan akademik;
3. insentif penelitian dan publikasi;
4. pemberian BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan;
5. bantuan studi lanjut;
6. bantuan penelitian;
7. bantuan publikasi.

Target:

a. seluruh pegawai memperoleh jaminan kesehatan;
b. kenaikan rata-rata penghasilan 20–30%;
c. minimal 30% dosen studi lanjut;
d. minimal 50% dosen aktif penelitian.

Tahap II: Penguatan Produktivitas Akademik (2031–2035)

Kebijakan:

1. penerapan remunerasi dasar;
2. bantuan sertifikasi dosen;
3. bantuan pendidikan anak;
4. bantuan rumah bersubsidi.

Target:

a. penghasilan meningkat 40–50%;
b. 60% dosen bersertifikat;
c. 70% pegawai menerima remunerasi.

Tahap III: Penguatan Stabilitas Sosial (2036–2040)

Kebijakan:

1. dana pensiun tambahan;
2. asuransi keluarga;
3. bantuan kepemilikan rumah;
4. beasiswa anak pegawai.

Target:

a. seluruh pegawai memiliki perlindungan pensiun;
b. indeks kepuasan pegawai ≥80%.

Tahap IV: Kesejahteraan Berkelanjutan dan Daya Saing Global (2041–2045)

Kebijakan:

1. remunerasi kompetitif;
2. program mobilitas internasional;
3. skema investasi pegawai;

4. penghargaan pegawai teladan/unggul.

Target:

a. retensi pegawai ≥95%;
b. peningkatan reputasi institusi.

BAB V
PROGRAM KHUSUS KESEJAHTERAAN PEGAWAI

Pasal 7

Program khusus meliputi:

1. Program Rumah Pegawai
   a. bantuan uang muka rumah;
   b. kerja sama kredit perumahan;
   c. subsidi cicilan rumah.

2. Program Pendidikan Lanjut
   a. beasiswa S2;
   b. beasiswa S3;
   c. bantuan seminar nasional;
   d. bantuan seminar internasional.

3. Program Kesehatan Pegawai
   a. pemeriksaan kesehatan berkala;
   b. bantuan rawat inap;
   c. bantuan kesehatan keluarga.

4. Program Kesejahteraan Keluarga
   a. beasiswa anak;
   b. bantuan kedukaan;
   c. bantuan kelahiran;
   d. bantuan keadaan darurat.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pendanaan berasal dari:

a. anggaran Yayasan;
b. RKAT Politeknik Baubau;
c. unit usaha Yayasan;
d. hibah;
e. kerja sama;
f. sumber sah lainnya.

Pasal 9

Alokasi dana peningkatan kesejahteraan pegawai secara bertahap dapat ditetapkan:

1. Tahun 2025–2030: minimal 15% dari anggaran pengembangan SDM;
2. Tahun 2031–2035: minimal 20%;
3. Tahun 2036–2040: minimal 25%;
4. Tahun 2041–2045: minimal 30%.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

Evaluasi dilakukan setiap tahun berdasarkan indikator:

1. tingkat kepuasan pegawai;
2. retensi pegawai;
3. produktivitas penelitian;
4. publikasi ilmiah;
5. jabatan akademik;
6. kinerja Tridharma;
7. rasio kesejahteraan pegawai.

Pasal 11

Peninjauan menyeluruh dilakukan setiap 5 (lima) tahun.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Baubau
Pada tanggal : 21 Juli 2026

Pengurus Yayasan Kesehatan Nasional Baubau
Ketua,

Muh. Risal Tawil

LAMPIRAN I
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KESEJAHTERAAN PEGAWAI 2025–2045

Indikator	2025	2030	2035	2040	2045
Persentase pegawai dengan jaminan kesehatan	60%	100%	100%	100%	100%
Dosen studi lanjut	20%	30%	50%	70%	80%
Dosen bersertifikasi	25%	50%	70%	85%	100%
Tingkat kepuasan pegawai	60%	70%	80%	85%	90%
Retensi pegawai	75%	80%	85%	90%	95%